

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah jalan yang terhormat untuk mengatur hubungan biologis. Kemudian dari perkawinan itu lahir anak cucu sebagai penerus kehidupan umat manusia dan Allah swt pulalah yang akan menanggung resiko mereka.

Dalam sejarah peradaban manusia, keluarga dikenal sebagai suatu persekutuan (unit) terkecil, pertama dan utama dalam masyarakat. Dari persekutuan inilah manusia berkembang biak menjadi suatu komunitas masyarakat dalam wujud marga, kabilah dan suku yang seterusnya menjadi umat dan bangsa-bangsa yang bertebaran di muka bumi. Keluarga adalah inti dan jiwa dari suatu bangsa. Kemajuan dan keterbelakangan suatu bangsa menjadi cerminan dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada bangsa tersebut. Begitu pentingnya peran keluarga, maka dapat ditemui bahwa semua agama dan kepercayaan yang menjadi sumber acuan nilai dan norma masyarakat, memiliki ajaran yang mengatur masalah keluarga.¹

Alquran sebagai pedoman umat Islam banyak mengatur tata keluarga. Hal ini membuktikan bahwa agama Islam memiliki ajaran yang komprehensif dan

¹ Aminuddin Yakub, *KB dalam Polemik; Melacak Pesan Substantif Islam* (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif hidayatullah, 2003), 4

terinci dalam masalah keluarga. Hal ini tidak lain terkait mandat kekhalifahan manusia di muka bumi ini, sesuai dengan fitrah yang diberikan oleh Allah SWT. Di antaranya adalah hidup berpasang-pasang. Kemudian firman-Nya dalam alquran surat An-Naba [78] ayat 8.

وَحَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ﴿٨﴾

Artinya: “dan Kami jadikan kamu berpasang-pasangan”.²

Berpasang-pasangan, yaitu berjantan berbetina, berlaki-laki berperempuan, berpositif bernegatif, dengan demikian itulah Allah menciptakan alam ini seluruhnya. Ada berlangit berbumi, ada berawal berakhir, ada berlahir berbatin, ada ber dunia berakhirat dan seterusnya. Maka dengan demikianlah Allah Yang Maha Tunggal menciptakan seluruh yang ada dalam alam ini berpasang-pasangan. Yang berdiri sendiri hanya Allah.³

Melalui keluarga yang legal sesuai norma syari’at diharapkan menjadi tempat mencurahkan kasih sayang, serta terciptanya suasana sakinah, mawaddah dan rahmah. Sehingga diharapkan ketiga pilar tersebut dapat memperkokoh bangunan keluarga.

Setelah menyatunya dua insan yang berbeda jenis dalam satu ikatan perkawinan, maka tahapan menuju status “*Ibad al-Rahman*” yaitu mereka yang mengharap dari Allah SWT dianugerahkan ketakwaan dan menjadikan mereka

² Q.S. An-Naba [78] ayat 8.

³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juzuk 30 (Jakarta: PTS. Media Grup, 2001), 89.

para pemimpin yang dipanuti dalam berbuat kebajikan, guna memperoleh keturunan yang dapat menyejukan hati.

Hal ini juga disebutkan dalam alquran tentang keturunan, akan tetapi bersifat mengingatkan kepada para orang tua bahwa keturunan merupakan perhiasan dunia yang Firman-Nya alquran Surat Al-Kahfi (18) ayat 46.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.⁴

Sejalan dengan sunnatullah tentang anjuran untuk membina keluarga dan mempunyai keturunan, Allah juga mengingatkan bahwa keturunan yang diamanahkan oleh-Nya adalah suatu perhiasan dunia. Suatu perhiasan seyogyanya diperlakukan dengan baik dan menjaganya dari hal-hal buruk yang tidak diinginkan, dengan cara memberikan yang terbaik. Buah hati yang telah terlahir ke dunia, darah daging dari kedua insan yang amat dicintai, tentunya mereka selaku orang tua memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, baik itu berupa kebutuhan lahir maupun batin.⁵

Mempersiapkan dan memenuhi kebutuhan anak yang terbaik bukan hal yang mudah. Dengan kondisi zaman yang serba canggih dan informasi yang

⁴ QS. Al-Kahfi (18) ayat 46.

⁵ M.Quraish Shihab, *Membumikan Al Qur'an* (Bandung: Mizan, 2003), 291

begitu bebas diterima semua khalayak tanpa memandang umur dan tingkatan pendidikan menjadi kekhawatiran dan keprihatinan para pendidik.

Pendidikan dalam keluarga adalah central pendidikan dasar atau utama yang menjadi pondasi kuat guna persiapan kehidupan di luar rumah. Tugas ganda sebagai orang tua dituntut agar memperoleh keturunan yang kuat dan berguna serta berkualitas.

Menurut Prof. Dr. M. Quraish Shihab, dalam pembentukan keluarga yang sejahtera akan terbentuk negara dan masyarakat yang sejahtera pula (*balдах thayyibah*), untuk dapat terwujud keluarga sejahtera, maka harus melalui terciptanya unsur-unsur berikut :

- 1) Anggota keluarga kesemuanya menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dalam arti bahwa ayah, ibu, dan anak semuanya berkualitas.
- 2) Kecukupan dalam bidang material yang diperoleh dengan cara yang tidak terlalu memberatkan jasmani atau rohani (Kemauan tersebut berarti kesanggupan untuk membiayai kehidupan rumah tangga, kesehatan, serta pendidikan untuk seluruh anggotanya).⁶

Persoalan mulai muncul ketika kedua term yang telah dipaparkan di atas ditarik dalam konteks ke-Indonesiaan terutama masalah demografi di Indonesia. Masalah kependudukan merupakan salah satu di antara masalah yang paling berat di atas muka bumi ini. Masalah ini sangat mendesak di negara-negara yang sedang

⁶ M.Quraish Shihab, *Membumikan Al Qur'an* (Bandung; Mizan, 2003), 292.

berkembang, karena cepatnya pertumbuhan penduduk merintang perkembangan ekonomi, sosial di negara-negara tersebut.⁷

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu usaha kolektif oleh pemerintah untuk mengatur laju pertumbuhan penduduk. Kemudian pengaturan kehamilan atau sering di kenal dengan KB adalah suatu iskhthiar atau usaha manusia untuk mengatur kehamilan dalam berkeluarga. Karena pengaturan kehamilan atau KB bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia yang menjadi suatu dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera, dengan mengendalikan kelahiran sekaligus dalam rangka menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk. Program keluarga berencana di Indonesia, seperti halnya di negara berkembang lainnya, dipandang sebagai strategi pembangunan. KB sebagai sarana kebijakan kependudukan direduksi menjadi alat pengendali pertumbuhan penduduk.⁸

Progam Keluarga Berencana yang ditawarkan pemerintah mempunyai beberapa metode. Diantaranya :⁹

1) Metode perinting

Metode perinting yaitu metode yang menggunakan alat yang berupa kondom, diafragma, spermisida yang bertujuan menghalangi sperma agar tidak membuahi sel telur.

⁷ Bernard Berelson, *Beyond Family Planning*, Peter Hagul, dalam *Kependudukan: Likuliku Penurunan Kelahiran*, ed. Masri Singarimbun (Yogyakarta: LP3ES, 1978), 75

⁸ Abdu Rahmat Rosyadi, *keluarga Berencana ditinjau dari Hukum Islam* (Bandung: Pustaka, 1986), 12.

⁹ David Lucas, *Pengantar Kependudukan*, (Yogyakarta: Gadjad Mada University Press, 1995), 62.

2) Metode Hormoral

Metode Hormoral yaitu metode yang memakai obat-obatan yang mengandung hormon estrogen dan progestin yang bertujuan untuk melemahkan sel telur.

3) Metode IUD (Intra Uterine Devices) atau spiral.

Metode IUD yaitu metode Intrauterine Devices yang aritanya perangkat Intrauterin. Pengertian IUD sendiri yaitu suatu alat kontrasepsi modern yang telah dirancang sedemikian rupa (baik bentuk, ukuran, bahan dan masa aktif fungsi kontrasepsinya), dilatakan dalam kavum utera sebagai usaha kontra sepsi, menghalangi fertilisasi dan menyulitkan telur berimplementasi dalam uterus.¹⁰

4) Metode Alamiah

Metode alamiah yaitu metode dengan cara memberikan ASI eksklusif, dan pengecekan lendir (kalenjar), dan yang terakhir adalah Coitus Interruptus atau senggama terputus (*azl*).¹¹

5) Metode Sterilisasi

Metode sterilisasi yaitu metode penggunaannya dengan kontrasepsi yang bersifat permanen dengan cara untuk laki-laki memotong saluran pembawa sperma, dan perempuan dengan cara mengikat saluran sel telur.

¹⁰ Dyah Noviawati dan Sujiatini, *Panduan Lengkap Pelayanan KB Terkini*, Cet II (Yogyakarta: Mitra Cendikia Press, 2009), 173.

¹¹ Aminuddin Yakub, *KB dalam Polemik; Melacak Pesan Substantif Islam* (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif hidayatullah, 2003), 30

6) Metode Darurat

Metode darurat yaitu dengan cara meminum pil KB darurat yang mengandung hormon estrogen dan progesterin agar sel telur yang sudah dibuahi oleh sperma tidak menempel ke dinding rahim.

Keenam metode tersebut masing-masing memiliki efek samping bagi penggunaannya. Salah satunya yang menimbulkan silang pendapat adalah metode sterilisasi atau kontrasepsi yang bersifat permanen. Metode tersebut bisa dikatakan pemandulan.¹²

Indonesia sendiri telah lama menggulirkan program pengaturan keluarga yang direduksikan melalui pengaturan kehamilan. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, melalui program Keluarga Berencana yang terdiri dari beberapa metode. Metode-metode tersebut yang diyakini dapat memperkecil angka kelahiran dan pengaturan kehamilan.

Pengaturan kehamilan di sini lebih mengarah kepada pengaturan jarak kehamilan antara kehamilan yang satu dengan kehamilan selanjutnya. Jeda kehamilan ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada seorang ibu untuk konsentrasi dalam perawatan alat reproduksi serta pengasuhan anak.¹³

Program yang ditawarkan pemerintah tidak mutlak untuk diikuti oleh seluruh masyarakat. Islam sendiri melalui dua pedoman hidup (alquran dan hadis)

¹² Dyah Noviawati dan Sujiatini, *Panduan Lengkap Pelayanan KB Terkini*, Cet II (Yogyakarta: Mitra Cendikia Press, 2009), 174.

¹³ Aminuddin Yakub, *KB dalam Polemik; Melacak Pesan Substantif Islam* (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif hidayatullah, 2003), 31

yang dibawa oleh Rasulullah SAW, memberikan beberapa solusi kepada ummatnya terhadap permasalahan tersebut.

Dalam alquran sendiri terekam beberapa ayat yang menjelaskan tentang masa fertilisasi dan penyapihan persusuan diantaranya adalah penyusuan selama lamanya 24 bulan atau 2 tahun.

Penyusunan anak secara eksklusif selama enam bulan dan alquran menyempurnakannya selama dua tahun, durasi tersebut ditujukan agar seorang ibu mendapatkan haknya, yakni mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya, baik itu berupa hal yang bersifat materil maupun non materil. Jika sudah melewati atau pra penyapihan, maka seyogyanya dilakukan oleh dua pihak (pasutri). Pendiskusian terhadap masa penyusuan baik memperpendek maupun memperpanjang waktu penyapihan serta pemberian jasa penyusuan oleh orang lain seyogyanya juga dilakukan kedua belah pihak, seperti yang terekam dalam alquran surah Luqman ayat 14, yakni waktu menyapih (pemberhentian ASI) adalah ketika anak berumur 2 tahun.¹⁴

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ
أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ

Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang

¹⁴ Aminuddin Yakub, *KB dalam Polemik; Melacak Pesan Substantif Islam* (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif hidayatullah, 2003), 32

*bertambah- tambah, dan menyapuhnya dalam dua tahun.¹⁵ bersyukur kepadaku dan kepada dua orang tuamu, hanya kepada-Kulah kembalimu”.*¹⁶

Dalam waktu tersebut seorang ibu diberikan hak istimewa. Diantaranya adalah hak untuk memperoleh perlakuan yang baik dan asupan gizi yang cukup. Karena pada saat itu dibutuhkan totalitas seorang ibu untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi bayinya.

Pada kurun waktu dua tahun tersebut itulah merupakan waktu yang cukup untuk mengatur interval kehamilan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada seorang ibu untuk memulihkan kesehatan pasca melahirkan. Dan tentunya pada kurun waktu itu juga bisa membuat perencanaan masa depan bagi anak yang telah dilahirkan dan program anak selanjutnya. Perencanaan inilah yang diharapkan dapat meminimalisir problem kelahiran dan demografi serta berbagai masalah yang akan muncul.¹⁷

Penyusuan juga termasuk salah satu upaya pengaturan interval keturunan atau usaha Keluarga Berencana secara alamiah dan tidak membutuhkan bantuan medis. Hal ini didasarkan dengan kesadaran individual dan keluarga bahwa jikalau terjadi suatu kehamilan, maka kondisi dari si ibu (pada kondisi menyusui) semakin berat, dan secara otomatis kebutuhan anak terhadap asupan gizi yang terkandung dalam ASI pun terganggu.¹⁸

¹⁵ Mohamad Taufiq, *Selambat-lambat waktu menyapuh ialah setelah anak berumur dua tahun.* (Taufiq Product; Aplikasi Quran in word ver 1.3).

¹⁶ QS. Luqman [31] ayat 14.

¹⁷ Aminuddin Yakub, *KB dalam Polemik; Melacak Pesan Substantif Islam* (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif hidayatullah, 2003), 39

¹⁸ Aminuddin Yakub, *KB dalam Polemik; Melacak Pesan Substantif Islam* (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif hidayatullah, 2003), 39

Berangkat dari deskripsi di atas, penulis akan membahas ayat-ayat yang relevan dengan persoalan yang telah dijabarkan yakni Q.S Al-Baqarah [2]: 233, Q.S. Luqman [31]: 14, Q.S. Al-Ahqaf [46]: 15. Dengan harapan sedikit banyak akan membuahkan “*benang merah*” dan asumsi yang positif terhadap usaha pengaturan jarak kehamilan menurut pendapat beberapa ahli tafsir. Pengaturan jarak kehamilan diupayakan melalui usaha durasi penyusuan serta masa penyapihan yang terekam dalam Q.S Al-Baqarah [2]: 233, Q.S Luqman [31]: 14, Q.S Al-Ahqaf [46]: 15.

Berbicara tentang pengaturan keturunan muncul pertanyaan atau perselisihan di kalangan masyarakat awam. Apakah usaha pengaturan jarak yang dimaksud adalah pengaturan keturunan yang disebut *Tanzim an-Nasl* ataukah berlanjut kepada pembatasan keturunan (*Tahdid al-Nasl*). Maka dalam pembahasan ini membutuhkan konsep yang tepat dalam alquran maupun pendapat para ulama dengan memecahkan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian judul penelitian ini adalah “*Konsep Pengaturan Jarak Kehamilan dalam Perspektif Al-Qur’an*”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah terdapat masalah yang masih simpang siur dalam permasalahan pengaturan jarak kehamilan, apakah pengaturan disini adalah pengaturan keturunan (*Tanzim an-Nasl*) atau berlanjut pada pembatasan keturunan (*Tahdid an-Nasl*), maka rumusan masalah yang muncul adalah sebagai berikut :

- Bagaimana konsep pengaturan jarak kehamilan dalam perspektif alquran?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang muncul adalah sebagai berikut :

- Untuk mengetahui konsep pengaturan jarak kehamilan dalam perspektif alquran.

D. Kegunaan Penelitian

Sekripsi ini mempunyai kegunaan penelitian sebagai berikut :

a. Akademik Ilmiah

- 1) Menghimpun dan memadukan proposisi ayat-ayat yang mengarah pada pengaturan jarak kehamilan selanjutnya. Serta pendapat para ulama-ulama tafsir tentang ayat tersebut.
- 2) Menjadi salah satu sumbangsih pemikiran yang bermanfaat untuk ke depan, meskipun tidak begitu sempurna dan perlu perbaikan dalam berbagai hal.

b. Sosial Peraktis

- 1) Diharapkan menjadi salah satu tawaran bagi masyarakat tentang usaha pengaturan jarak kehamilan atau Keluarga Beencana (KB).
- 2) Yang paling utama adalah bermanfaat bagi penulis dan kelangsungan studi selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk memperoleh pengetahuan tentang maksud ayat-ayat tersebut, maka bisa juga menggunakan metode tafsir maudhu'i (tematik), yaitu metode tafsir yang berusaha memberi jawaban alquran tentang suatu masalah tertentu dengan jalan menghimpun seluruh ayat yang dimaksud, lalu menganalisanya lewat ilmu bantu yang relevan dengan masalah yang dibahas untuk kemudian melahirkan konsep yang utuh dari alquran.¹⁹ Untuk penelitian ini peneliti telah melakukan kajian pustaka, baik kajian pustaka dalam bentuk hasil penelitian lapangan, pustaka digital, maupun dalam bentuk buku-buku lainnya yang penunjang bagi tema yang serupa dalam penyelesaian skripsi ini.

Hasil penelusuran terhadap pustaka, peneliti mendapatkan beberapa kitab yang relevan di antaranya:

Metode Tafsir Maudlu'i: Sebuah Pengantar oleh al-Farmawi. Abd Al-Hayy, mencakup pengetahuan tentang maksud ayat-ayat yang dibahas dalam penelitian ini, dan berusaha memberi jawaban alquran dengan jalan menghimpun seluruh ayat-ayat yang dimaksud.²⁰

Masail Fiqhiyah al-Hadis: Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam yang ditulis oleh M. Ali Hasan, yang mengangkat masalah-masalah yang masih dipertanyakan seputar masalah-masalah hukum dalam Islam, termasuk dalam masalah pengaturan jarak kehamilan atau KB.

¹⁹ Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Bandung: Tafakur, 2013), 114.

²⁰ Abd. al-Hay al-Farmany, *Metode Tafsir Maudhu'i* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1994). 75.

KB dalam Polemik: Melacak Pesan Subtansif Islam oleh Aminuddin Yakub, mengulas tentang bagaimana Islam mengenai pengaturan jarak kehamilan atau KB yang masih dipertanyakan oleh sebahagian masyarakat terutama bagi masyarakat muslim, melalui dua sumbernya yaitu alquran dan hadis serta bagaimana pendapat ulama mengenai topik yang dibahas dalam penelitian ini.

Adapun buku karya A. Rahman Rosyadi dan Soeroso Dasar tentang “Keluarga berencana ditinjau dari hukum Islam”, beliau menyatakan bahwa keluarga berencana menurut hukum Islam diperbolehkan, dengan syarat kebolehan itu hanya merupakan jalan keluar bagi suatu keluarga apabila terdapat alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Buku ini juga membahas tentang program keluarga berencana merupakan realisasi dari alquran yaitu pengaturan kelahiran sesuai dengan tuntunan alquran. Diantara ayat-ayat yang menjelaskan tentang usaha mengatur kelahiran dengan sistem interval kelahiran yaitu Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 233.²¹

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”.

Penelitian dalam skripsi Athoillah Islami dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perspektif Syaikh Mahmud Syaltut Tentang Keluarga Berencana (KB) dan Relevansinya dengan Konteks di Indonesia*” yang menyatakan bahwasannya Syaikh Muhmud Syaltut memandang program KB yang dilakukan

²¹ Abdu Rahmat Rosyadi, Soeroso Dasar, Indonesia: *Keluarga Berencana ditinjau dari Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka, 1986), h. 24.

sebagai upaya dalam mengatur keturunan yang dilakukan dalam keadaan darurat serta adanya pertimbangan kemaslahatan bagi ibu, anak, keluarga bahkan bangsa dan Negara dalam segi ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lain-lain itu sejalan dengan *maqasid asy-syari'ah*. Adapun istimbat hukum yang dipakai penyusun adalah pendekatan kaidah makna atau yang disebut *qa'idah al-ma'nawiyah*, pendekatan ini berusaha menggali hukum Islam dari aspek makna dalam teks nash guna menemukan tujuan hukum.²²

Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, karangan Susanne Everett, yang diterjemahkan oleh Budhi Subakti mencakup banyak materi baru, termasuk saran yang terbaru dalam peresapan pil, metode kontrasepsi, kemungkinan komplikasi dan keuntungan serta kerugian relatif pada setiap metode. Selain itu, diberikan saran penatalaksanaan klinis untuk wanita dengan gangguan psikoseksual, infeksi manular, gejala-gejala monopause, dan masalah ginekologis dalam keluarga berencana.²³

Dari berbagai penelitian di atas yang berbeda-beda judul, permasalahan, isi dan hasil. Akan tetapi dari berbagai penelitian di atas sedikit besarnya dapat membantu terlaksananya pembuatan skripsi ini karena memudahkan dalam penambahan materi maupun yang lainnya. Oleh sebab itu, perbedaan penelitian atau materi yang saya kerjakan bukan condong ke keluarga berencana akan tetapi lebih condong ke pengaturan jarak kehamilan atau jarak penyusutan, penyapihan

²² Athoillah Islamy, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perspektif Syaikh Mahmud Syaltut Tentang Keluarga Berencana (KB) dan Relevansinya dengan Konteks di Indonesia". *Sekripsi Fakultas Syariah*, 2012.

²³ Athoillah Islamy, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perspektif Syaikh Mahmud Syaltut Tentang Keluarga Berencana (KB) dan Relevansinya dengan Konteks di Indonesia". *Sekripsi Fakultas Syariah*, 2012.

dan masa mengandung. Oleh karena itu, pengaturan jarak kehamilan di sini lebih ke cara alami yang hanya dilakukan oleh si ibu dengan menyusui anaknya selama dua tahun penuh. Bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya, yang terakan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233 dan Q.S. Luqman ayat 14 serta diperkuat oleh Q.S. Al-Ahqaf ayat 14. Kemudian perbedaan lainnya dengan menggunakan berbagai penafsiran (penafsiran komprehensif) karena penafsiran di sini bukan hanya satu penafsiran akan tetapi hampir tiga atau empat penafsiran dari sekian penafsiran tersebut maka memperkuat kualitas materi dan Juga membedakan materi skripsi ini dengan yang lain, maka skripsi ini berjudul konsep pengaturan jarak kehamilan dalam perspektif alquran.

F. Kerangka Teori

Untuk mendapatkan gambaran dan memudahkan pemahaman serta memberikan persepsi yang sama antara penulis dan pembaca terhadap judul serta memperjelas ruang lingkup penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu mengemukakan pengertian yang sesuai dengan variabel dalam judul skripsi ini, sehingga tidak menimbulkan kesimpangsiuran dalam pembahasan selanjutnya. Adapun variabel yang akan dijelaskan yaitu :

Konsep yaitu rancangan, ide atau peristiwa yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. Pengaturan yaitu cara (perbuatan, dsb) mengatur, atau usaha untuk menertibkan atau merencanakan sesuai keinginan²⁴. Jarak yaitu istirahat, selang,

²⁴ W.J.S. Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta; Balai Pustaka , 1976), 65.

sela, antara, jarak (waktu), tempo,²⁵ Kehamilan yaitu mengandung janin atau bayi.²⁶ Dan alquran yaitu Kalam Allah SWT yang mu'jiz, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw dengan perantara malaikat jibril, yang tertulis dalam mushaf mulai dari surah al-Fatihah sampai dengan surah an-Naas, yang disampaikan oleh Rasulullah secara muttawattir, dan membacanya bernilai ibadah.²⁷

Berdasarkan penjabaran definisi di atas, maka diperoleh definisi operasional judul penulisan Pada skripsi ini. Yaitu “Konsep Pengaturan Jarak Kehamilan dalam Perspektif Alquran”. yakni suatu perencanaan mengenai pengaturan kehamilan dan ada beberapa ulasan ayat-ayat alquran yang menjadi solusi dan tawaran tentang persoalan pengaturan jarak kehamilan disertai dengan pendapat para ahli tafsir serta pendapat-pendapat dari disiplin ilmu reproduksi dan kontrasepsi, kemudian diseratai dengan penelitian lapangan.

G. Metode Penelitian

Sesuai dengan tujuan dasar dari penelitian, yaitu untuk menguraikan pemaknaan ayat tentang pengaturan jarak kehamilan, maka untuk itu dalam menganalisis data temuan pada penelitian ini akan digunakan metode penelitian kualitatif. Artinya penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana penelitian merupakan instrument kunci. Dalam metode kualitatif adalah alat pengumpulan data dan tidak dapat diwakilkan atau didelegasikan. Itu

²⁵ W.J.S. Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 102.

²⁶ W.J.S. Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 111.

²⁷ Shubhi al-Shalih, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an, Cet IX* (Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 1977), 21.

berarti bahwa peneliti terlibat langsung dengan peserta atau partisipan, peneliti mengumpulkan datanya sendiri secara langsung.²⁸

Sedangkan untuk memperoleh pengetahuan tentang maksud ayat-ayat tersebut, akan bisa juga menggunakan metode tafsir maudhu'i (tematik), yaitu metode tafsir yang membahas tentang masalah-masalah alquran yang (memiliki) kesatuan makna atau tujuan dengan cara menghimpun ayat-ayatnya yang bias juga disebut metode tauhidi (kesatuan) untuk kemudian melakukan penalaran (analisis) terhadap isi kandungan menurut cara-cara tertentu dan berdasarkan syarat-syarat tertentu untuk menjelaskan makna-maknanya dan mengeluarkan unsur-unsurnya, serta menghubungkan-hubungkan antara yang satu dan yang lainnya dengan korelasi yang bersifat komprehensif.²⁹ Atau metode tafsir yang berusaha memberi jawaban alquran tentang sesuatu masalah tertentu dengan jalan menghimpun seluruh ayat yang dimaksud, lalu menganalisisnya lewat ilmu bantu yang relavan dengan masalah yang dibahas untuk kemudian melahirkan konsep yang utuh dari alquran.³⁰ Dengan langkah-langkahnya sebagai berikut:

Mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan pengaturan jarak kehamilan, Menganalisa ayat-ayat yang berkaitan dengan pengaturan jarak kehamilan dan Menarik kesimpulan atau hasil yang ingin di capai dalam penelitian ini.

²⁸ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarna Indonesia, 2010), 77

²⁹ Ahmad Izzan, *Metodelogi Ilmu Tafsir* (Bandung: Tafakur "Klompok Humaniora", 2014), 114.

³⁰ Abd. al-Hay al-Farmany, *Metode Tafsir Maudhu'i* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1994), 36.

1) Jenis Penelitian

Dalam rangka memperoleh pemahaman baru yang lebih aktual perihal makna suatu ayat, maka penelitian ini akan diarahkan pada penelitian lapangan dan pendeskripsian ajaran yang bersifat formal-religious, serta bentuk penelitian yang bersifat kualitatif terhadap hasil penelitian lapangan dan data kepustakaan.³¹

2) Sumber Data

- a. Sumber data primer, yaitu Kitab Suci Al-Qur'an.
- b. Sumber data sekunder, yaitu Al-Qur'an dan Terjemahnya karya DEPAG RI, kitab tafsir Alquran yang salah satunya adalah Tafsir Ibnu Katsir karya Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq al-Sheikh, Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Azhar karya Hamka, dan beberapa kitab tafsir lainnya, serta literature yang berkaitan dengan penyusunan serta manfaatnya.
- c. Buku penunjang lainnya, yaitu: buku Metodologi Penafsiran Alquran dari beberapa pengarang, literature tentang prinsip demografi, prinsip keluarga sejahtera, serta buku-buku kesehatan dan buku-buku lain yang menunjang penelitian ini.

3) Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan objek penelitian ini, maka penelitian ini termasuk dalam library research (penelitian kepustakaan) dan menggunakan metode penelitian kualitatif artinya penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek

³¹ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarna Indonesia, 2010), 98.

alamiah, dimana penelitian merupakan instrument kunci. Dalam metode kualitatif adalah alat pengumpulan data dan tidak dapat diwakilkan atau didelegasikan. Itu berarti bahwa peneliti terlibat langsung dengan peserta atau partisipan, peneliti mengumpulkan datanya sendiri secara langsung.³² Kemudian *library research*, literatur yang digunakannya adalah buku-buku, kitab-kitab, baik yang berbahasa Indonesia maupun bahasa asing. Tentunya sumber-sumber data tersebut yang berkaitan dengan tema penulisan penelitian. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu data primer dan data sekunder.³³

4) Analisis Data

Pada metode ini, penulis menggunakan empat macam metode, yaitu :

- a. Metode deduktif, yaitu metode yang digunakan untuk menyajikan bahan atau teori yang sifatnya umum untuk kemudian diuraikan dan diterapkan secara khusus dan terperinci.
- b. Metode induktif, yaitu metode analisis yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus lalu ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Metode komparatif, yaitu metode penyajian yang dilakukan dengan mengadakan perbandingan antara satu konsep dengan lainnya, kemudian menarik suatu kesimpulan.

³² J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarna Indonesia, 2010), 77

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu pendekatan peraktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 264.

- d. Metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana penelitian merupakan instrument kunci.³⁴

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari empat bab :

Bab pertama berisi pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, kajian pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab kedua berisi kajian teoritis, yang terbagi dalam beberapa sub bab, yakni definisi pernikahan dan tujuannya, pengertian pengaturan kehamilan dan Tujuannya, alasan mendorong melakukan pengaturan kehamilan, serta hukum dan metode pengaturan kehamilan dalam islam sebagai pisau bedah yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab ketiga berisi data-data ayat yang se-tema, disertai dengan ulasan penjelasan dari beberapa ulama tafsir, beberapa pendapat yang relevan dengan tema penelitian dan hasil penelitian penggunaan KB di masyarakat.

Bab keempat, bab keempat berisi penutup. Pada bab ini akan dituliskan kesimpulan hasil penelitian sebagai penegasan jawaban atas permasalahan yang ada dan tentunya berbagai respon yang membangun yang diharapkan bagi siapa saja yang telah membaca skripsi ini. Bab ini meliputi kesimpulan dan saran.

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu pendekatan peraktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 277.